

PEGAWAI NEGERI SIPIL- BERPRESTASI

2015

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 16/Kpts/Ses.KPU-Parepare-025.433490/VIII/2016, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka untuk memberi motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 46 Tahun 2011; Pepres Nomor 81 Tahun 2011; Permen PAN Nomor 20 Tahun 2010; PKPU Nomor 34 Tahun 2011.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberikan penghargaan kepada Jasmin P., S.E. dan Sahabuddin, S.E. sebagai Pegawai Negeri Sipil berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2015.